

KRIMINALISASI PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PEMBERITAAN OLEH WARTAWAN BERDASARKAN UU ITE DAN UU PERS

Putri Kurnia Anjani

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, putri03anjani@gmail.com

Abstract

Criminalization of journalists is a form of crime that is rarely noticed by the local community, this is the basis for writing this journal. So that the local community understands the existing rules for conveying news that concerns a person's good name or the good name of an agency. Journalism is a profession that exists in Indonesia and has laws that regulate journalists in seeking and publishing news. Journalists themselves have a Press Council which supervises and defends journalists who are involved in a problem, including the problem of criminalizing journalists. about the defamation that journalists often receive from people who are anti-criticism. Defamation of our good name, if we examine it and you need to know, is a form of verbal activity that concerns our good name, that of other people, or institutions that aims to undermine our dignity and dignity that is not based on existing facts and using language that contains sarcasm. However, what journalists have done in reporting on individuals or institutions, I think have gone through various procedures to find information and it is very complicated to get to the publication stage, so that it can be accepted and read by the general public.

Keywords: Criminalization, Journalists, Defamation

Abstrak

Kriminalisasi wartawan adalah bentuk kejahatan yang jarang di perhatikan oleh masyarakat sekitar, hal tersebut menjadi dasar penulisan jurnal ini. Agar masyarakat sekitar paham atas aturan-aturan yang telah ada dalam membawakan suatu berita yang menyangkut nama baik seseorang atau nama baik suatu instansi. Wartawan merupakan suatu profesi yang ada di Indonesia dan mempunyai undang-undang yang telah mengatur sebagaimana wartawan dalam mencari dan mempublikasi suatu berita, Wartawan sendiri mempunyai lembaga Dewan Pers yang mengawasi maupun melakukan pembelaan bagi mereka para wartawan yang terlibat suatu masalah, termasuk masalah kriminalisasi wartawan tentang pencemaran nama baik yang sering wartawan terima atas orang-orang yang anti kritik. Pencemaran nama baik bila kita bedah dan perlu kalian ketahui merupakan bentuk kegiatan verbal yang menyangkut nama baik kita, orang lain, maupun instansi yang bertujuan menjatuhkan harkat dan martabat kita yang tidak berdasarkan fakta yang ada dan dengan bahasa yang mengandung sara. Namun yang telah dilakukan wartawan dalam memberitakan seseorang maupun instansi, saya rasa telah mengalami berbagai prosedur untuk mencari sebuah informasi dan sangat rumit untuk sampai ke tahap publikasi, lalu dapat diterima dan dibaca oleh masyarakat umum.

Kata kunci : Kriminalisasi, Wartawan, Pencemaran Nama Baik

PENDAHULUAN

Di era digital yang semakin berkembang pesat, akses masyarakat terhadap informasi semakin mudah dan cepat. Internet dan teknologi digital telah mengubah lanskap media, sehingga memungkinkan berita tersebar dengan luas dalam hitungan detik. Di Indonesia, keberadaan pers sebagai pilar keempat demokrasi memiliki peran vital dalam menyampaikan informasi dan menjalankan fungsi kontrol sosial. Pers berkewajiban dalam rangka memberikan keterangan yang akurat serta berimbang, serta menjaga hak publik untuk mengetahui peristiwa atau isu yang sedang berkembang. Namun, dalam pelaksanaannya, pers sering kali dihadapkan pada masalah hukum, terutama yang terkait dengan isu pencemaran nama baik.

Pers, Sebagai bagian dari salah sebuah penopang pokok sistem pemerintahan rakyat, memegang fungsi vital dalam menyampaikan informasi, mengawasi jalannya pemerintahan, serta memberikan ruang bagi aspirasi dan suara masyarakat. Kebebasan pers diakui sebagai hak fundamental yang dijamin oleh berbagai “peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Namun, dalam menjalankan perannya, pers juga dihadapkan pada tantangan berupa batasan-batasan hukum, salah satunya adalah terkait pencemaran nama baik.[1]

“Pencemaran nama baik” adalah aktivitas yang dapat merugikan reputasi dan kehormatan seseorang atau entitas. Dalam konteks pemberitaan, pencemaran nama baik sering kali menjadi isu yang kompleks karena melibatkan aspek kebebasan berpendapat dan tanggung jawab sosial wartawan. Di Indonesia, regulasi terkait “pencemaran nama baik” diatur dalam “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Kedua undang-undang” ini memberikan kerangka hukum yang mengatur batasan dan tanggung jawab wartawan dalam menyampaikan informasi yang dapat berdampak pada reputasi individu atau kelompok.[2]

Namun, implementasi (UU No. 1/2024) dan (UU No. 40/1999) dalam kasus-kasus pencemaran nama baik oleh wartawan sering kali menimbulkan kontroversi. Terdapat perdebatan mengenai sejauh mana undang-undang tersebut dapat menyeimbangkan antara kebebasan pers dan perlindungan terhadap nama baik individu. Beberapa pihak menganggap bahwa (UU No. 1/2024), dengan pasal-pasal yang mengatur pencemaran nama baik, memberikan ruang bagi tindakan kriminalisasi terhadap wartawan yang melakukan pemberitaan kritis. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa kebebasan pers dapat terancam, mengingat wartawan dapat dijerat dengan sanksi pidana atas pemberitaan yang dianggap merugikan pihak tertentu, meskipun informasi tersebut telah diverifikasi kebenarannya.

Kasus-kasus kriminalisasi pencemaran nama baik oleh wartawan semakin sering muncul belakangan ini, mencerminkan dinamika hubungan antara media dan hukum di Indonesia. Misalnya, beberapa wartawan pernah dijerat dengan pasal-pasal dalam (UU No. 1/2024) atau (UU No. 40/1999) atas laporan yang dianggap mencemarkan nama baik tokoh publik atau institusi. Kejadian ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai efektivitas dan keadilan regulasi yang ada dalam melindungi kedua aspek, yaitu kebebasan pers dan nama baik individu.

Di Indonesia, perlindungan terhadap nama baik diatur dalam berbagai “peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” (UU No. 1/2024). (UU No. 1/2024) ini diundangkan untuk menanggapi perkembangan dunia digital dan memberikan dasar hukum bagi tindakan-tindakan yang melibatkan penggunaan teknologi informasi. Dalam (UU No. 1/2024), ada “pasal-pasal yang mengatur tentang pencemaran nama baik”, seperti “Pasal”

27 ayat (3), yang sering kali menjadi dasar pelaporan “kasus pencemaran nama baik” di ranah digital.[3] Di sisi lain, pers di Indonesia juga dilindungi oleh (UU No. 40/1999), yang memberikan kebebasan bagi wartawan dalam menjalankan profesinya, namun tetap harus selaras dengan “kode etik jurnalistik” serta asas-asas “pers yang” bertanggung jawab.

Perkembangan penggunaan (UU No. 1/2024) dalam menangani kasus-kasus pencemaran nama baik sering kali menimbulkan polemik, terutama ketika digunakan untuk menjerat wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistiknya. “Kebebasan pers yang dijamin oleh (UU No. 40/1999)” sering kali bentrok dengan ketentuan dalam (UU No. 1/2024), terutama ketika pemberitaan yang disampaikan oleh wartawan dianggap merugikan nama baik seseorang atau kelompok tertentu. Kasus-kasus ini menunjukkan adanya tarik-menarik antara perlindungan hak individu untuk menjaga nama baiknya dan kebebasan pers dalam menyampaikan informasi kepada publik.

Kriminalisasi terhadap wartawan atas dasar pencemaran nama baik memiliki dampak besar terhadap iklim kebebasan pers di Indonesia. Di satu sisi, tindakan ini dapat memberikan perlindungan kepada individu dari pencemaran nama baik yang tidak berdasar. Namun, di sisi lain, kriminalisasi ini berpotensi mengancam kebebasan pers dan membatasi ruang gerak wartawan dalam melakukan investigasi serta pelaporan yang kritis. Kekhawatiran yang muncul adalah bahwa ketakutan terhadap tuntutan pencemaran nama baik dapat membuat wartawan enggan mengangkat isu-isu penting yang mungkin bersifat kritis terhadap pemerintah, korporasi, atau individu berpengaruh, yang pada akhirnya dapat menghambat fungsi kontrol sosial yang seharusnya dijalankan oleh pers.

Dalam konteks hukum di Indonesia, penerapan (UU No. 1/2024) dan UU Pers seharusnya saling melengkapi dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap nama baik dan kebebasan pers. Namun, sering kali ditemukan kasus di mana penerapan kedua UU ini justru menciptakan konflik dan ketidakpastian hukum. Beberapa pihak berpendapat bahwa ketentuan dalam (UU No. 1/2024), khususnya yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, kurang tepat jika diterapkan pada jurnalis yang bertugas sesuai dengan pedoman moral kewartawanan. (UU No. 40/1999) seharusnya menjadi acuan utama dalam menangani sengketa yang melibatkan pers, sehingga pers dapat menjalankan perannya tanpa ancaman kriminalisasi yang berlebihan.[4]

Pendahuluan ini bertujuan untuk mengkaji fenomena kriminalisasi terhadap wartawan dalam kasus pencemaran nama baik berdasarkan pemberitaan yang disampaikan. Penelitian ini akan menganalisis penerapan (UU No. 1/2024) dan (UU No. 40/1999) dalam kasus-kasus pencemaran nama baik oleh wartawan dan bagaimana kedua undang-undang ini dapat berjalan selaras. Di samping itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi solusi-solusi yang mungkin untuk mengurangi risiko kriminalisasi terhadap wartawan, dengan tetap menjaga hak individu dalam menjaga nama baiknya.

Dengan adanya kajian ini, diharapkan dapat ditemukan kejelasan mengenai batasan-batasan kebebasan pers dalam pemberitaan yang berpotensi menimbulkan sengketa hukum.

Di samping itu, penelitian ini dituju mampu menyampaikan saran untuk perbaikan regulasi yang lebih tepat, agar bukan sekadar menjaga kewenangan individu, namun sekaligus kebebasan pers yang esensial bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan “yuridis normative” untuk menganalisis “peraturan” perundang-undangan yang diterapkan, yaitu (UU No. 1/2024) dan (UU No. 40/1999), serta penerapannya dalam kasus-kasus pencemaran nama baik oleh wartawan. Selain itu, studi kasus akan dilakukan untuk menggali bagaimana undang-undang tersebut diimplementasikan dalam praktik, serta dampaknya terhadap kebebasan pers dan perlindungan nama baik. Data akan dikumpulkan melalui kajian literatur, analisis peraturan perundang-undangan, serta telaah terhadap putusan pengadilan yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pers

“Pers” adalah institusi publik atau institusi komunitas yang menjadi bagian dari struktur administrasi dalam bangsa tempat ia berjalan secara bersamaan dengan bagian-bagian yang lain.[5] Berdasarkan struktur dan aturan persuratan yang sudah tersedia sepanjang waktu ini, pers adalah sistem terjangkau yg berkemungkinan. Terjangkau maksudnya, pers bukan lepas dari dampak sekitar, namun sementara itu, pers juga memberi dampak pada sekitar. Berkemungkinan berarti akibatnya tak bisa diprediksi dengan tepat. Keadaan seperti ini berlain dari sistem tertutup yang pasti. Golongan lembaga negara atau perusahaan serta komunitas ada yg beranggapan negatif pada kegiatan persuratan yg dituduh tak lagi mengindahkan kewajiban informan. Tampilan pers nasional atau daerah pun cukup mendapatkan cemoohan dan dituduh dari komunitas.

“Kemerdekaan pers” merupakan salah satu bentuk kekuasaan warga negara dan menjadi elemen yang amat krusial untuk membentuk kehidupan sosial, berkewarganegaraan, dan berpemerintahan yang berkeadilan. “Pers” nasional sebagai sarana media massa, penyebarluasan berita, dan pembangun pandangan harus mampu menjalankan prinsip, peran, kewenangan, tanggung jawab, dan tugasnya secara optimal mengacu pada kebebasan media yang terampil, sehingga harus memperoleh kepastian dan pengamanan hukum, serta tidak terganggu oleh intervensi dan desakan dari pihak mana pun. “Pers”, sebagai sistem pendukung komunikasi, memiliki kedudukan istimewa dalam masyarakat Indonesia, yaitu menjadi jembatan komunikasi di antara pemerintah dan warga negara atau di antara masyarakat itu sendiri.

“Kemerdekaan pers” adalah sebuah bentuk kekuasaan warga negara dan menjadi elemen yang amat vital agar membentuk hidup bersosial, bernegara, dan berkeadilan. “Pers” berbangsa sebagai saluran media massa, penyebarluasan berita, dan pencipta pandangan wajib mampu menjalankan prinsip, peran, kewenangan, tanggung jawab, dan tugasnya secara optimal mengacu pada kebebasan media yang kompeten, maka wajib

memperoleh perlindungan legal dan terbebas dari intervensi serta tekanan dari pihak manapun.

“Pers”, menjadi sistem bagian penyampaian informasi memiliki peran spesial di dalam komunitas Nusantara, yang berfungsi sebagai penghubung di antara pemerintahan dan komunitas tersebut. Maka pers menyandang peran sebagai penyedia keterangan, sarana pembelajaran, media pengawasan masyarakat, serta media perlawanan negara demi membangun kepedulian sosial. Kolaborasi pers dengan pemerintahan telah dimulai sejak masa perlawanan melawan penjajah. Pers dengan semangat membangkitkan jiwa perlawanan untuk melawan penjajah. Kolaborasi ini juga ditegaskan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1978 melalui ucapan negara yang mengatakan bahwa pers adalah mitra pemerintahan untuk berkolaborasi.

Contohnya, jurnalis bisa menyebarkan juga mengenai informasi atau pendapat di media umum selain organisasi pers tempat ia bertugas. Informasi atau pendapat dari jurnalis yang terpublikasi di platform daring tersebut bisa juga mengakibatkan dampak negatif pada pihak lain. Isu kewajiban pidana jurnalis atas karya tulisnya di platform daring yang menguntungkan pihak lain inilah yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini, karena dalam regulasi hukum yang sah aturannya tetap tidak jelas (*vague norm*). Dengan demikian, penelitian ini berkeinginan untuk meneliti dan memeriksa serta menemukan dasar pemikiran penataan kejahatan karya tulis jurnalis dalam platform daring, serta untuk memeriksa dan menemukan pendapat baru terkait akuntabilitas pidana atas karya tulis seorang jurnalis di platform daring yang menghasilkan dampak negatif bagi individu lain.

“Dalam Pasal 1 UU Pers, disebutkan pengertian pers sebagai berikut: Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia (8). Kebebasan penggunaan media sosial oleh seorang wartawan merujuk pada kebebasan yang dimiliki wartawan sebagai seorang insan pers. Pemahaman atas konsep kebebasan pers perlu mengaitkan dengan teori-teori kebebasan pers yang mendasari teori yang selalu berkembang seiring perkembangan pers di dunia. Kebebasan pers tidak dapat berdiri sendiri, untuk menegakkan kebebasan pers diperlukan peraturan yang sesuai dengan Pasal 28 UUDNRI 1945.”

“Peraturan pertama Indonesia yang mengatur mengenai pers adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers (UU Ketentuan Pokok Pers) yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 40 Tahun 1966. Kebebasan pers dalam peraturan perundangan tersebut diatur dalam Pasal 5 UU Ketentuan Pokok Pers yang menetapkan bahwa:”

“1) Kebebasan Pers sesuai dengan hak asasi warga negara dijamin.”

“2) Kebebasan Pers ini didasarkan atas tanggung jawab nasional dan pelaksanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang ini.”

“Pers” yang bebas dan bertanggungjawab menegaskan adanya larangan prevensi dari pemerintah yang berupa larangan sensor, larangan pemberedelan dan tak diperlukannya

“SIT. UU Nomor 21 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pers, sudah tidak terdapat ketentuan mengenai perlunya SIT”, Namun, dimasukkan aturan tentang pembatalan Izin Usaha Perusahaan Pers (SIUPP). SIUPP yang merupakan izin untuk pendirian sebuah usaha pers mengelola tentang pengelolaan usaha tersebut, baik modal maupun pembelaan bagi perusahaan domestik.

Sehingga “pers” mempunyai peran menjadi penyampai berita, media pembelajaran, wahana pengawasan masyarakat, maupun wahana perlawanan negara untuk membangkitkan kepedulian kemasyarakatan. Kolaborasi pers dengan aparaturnegara secara langsung telah diawali sejak era perlawanan menentang kolonial. Pers dengan bersemangat membakar motivasi perlawanan untuk menentang kolonial. Kolaborasi ini juga ditekankan oleh Kepala Negara Soeharto pada masa 1978 melalui ucapan resmi pemerintahan yang menyatakan bahwa pers merupakan salah satu mitra aparaturnegara untuk berkarya.

Di sisi lain, beragam perkara dan peristiwa yang melanda pers atau media cetak dan elektronik, termasuk merebaknya ancaman dan tindakan brutal kepada jurnalis pada periode 2003 hingga 2010, kita semua mengingat mengenai penganiayaan terhadap jurnalis SCTV Juhri Samanery di Lembaga Peradilan Negeri Ambon. Kemudian, pada 2004, Lembaga Peradilan Negeri Jakarta Pusat memberikan sanksi kurungan selama 1 (satu) tahun kepada Bambang Harymurti, kepala Tim Editorial Majalah Berita Mingguan Tempo, dalam perkara penodaan reputasi Tomy Winata.[6] Seorang individu pebisnis terkenal di Ibu Kota. Kemudian, Kepala Editorial Rakyat Merdeka, Karim Papatungan, juga dijatuhi pidana kurungan 5 bulan dengan waktu uji coba 10 bulan sebab dinilai merendahkan Pemimpin DPR, Akbar Tanjung. Selain itu, Editor Pelaksana surat kabar Rakyat Merdeka, Supratman, menerima pidana kurungan 6 bulan dengan waktu uji coba 12 bulan sebab dinilai merendahkan Kepala Negara, Megawati.

“Komite Anti Kriminalisasi Pers (KAKAP)” - Aliansi institusi mandiri komunitas serta perkumpulan pers berpendapat bahwasanya ketetapan itu memperpanjang rangkaian lama catatan wartawan yang dijerat hukum oleh lembaga hukum sebab naskah maupun ilustrasi yang dihasilkannya. Berkaitan dengan hak bebas pers atau platform berita, risiko yang tetap dialami adalah pelaksanaan ayat tentang tuduhan palsu, pelecehan, dan defamasi baik verbal maupun tulisan dalam buku hukum Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang kerap dikritik secara kritis oleh kalangan ahli legalitas dan kewartawanan. Regulasi tersebut dipandang serius menghalangi hak berpendapat serta menyalurkan opini dalam komunitas, apalagi dianggap menghambat tugas terutama untuk penulis berita dalam menyampaikan data kepada masyarakat umum. Pelaksanaan regulasi ini juga dipandang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar.

Berikutnya, supaya pers bisa melaksanakan tugas dan kedudukan pers secara optimal, diperlukan sebuah kemerdekaan. Jika pers terjerat peraturan sebab laporannya dianggap sudah merusak reputasi individu atau kelompok tertentu, pers sering dilimpahkan ke persidangan untuk mempertahankan artikelnya. Kenaikan jumlah publikasi pers yang drastis, tanpa dilengkapi penegasan mutu kewartawanannya, bisa banyak kritikan negatif yang dituju kepada pers nasional. Ada juga alat komunikasi massa yang dituding melancarkan penyajian bahasa yang berlebihan lewat penyusunan tajuk berlebihan, memperlihatkan pengaburan dan penggambaran informasi yang berlebihan

yang mengarah pada perusakan reputasi. Banyaknya fenomena media baru di lingkungan warga baru-baru ini, contohnya internet dan teknologi multi-informasi yang makin modern.

Kemudahan “internet” menghadirkan kebiasaan modern dalam penggunaan masa senggang. Melalui “internet,” sekat-sekat wilayah dan masa sudah hilang, dan lebih banyak makna faedah serta nilai menguntungkan yang dapat dimanfaatkan serta dipakai oleh pemakai “media” untuk kepraktisan dan tepat guna. Aktivitas harian, tidak berlebihan apabila kelompok “pers” demikian merupakan “pers” menguntungkan, disusul berkembangnya peristiwa yang dikenali sebagai “tesis” imperialisme “media.” Peristiwa ini dipicu oleh internasionalisasi “media” antarnegara dan serbuan barang rekreasi asing yang mendominasi industri “media” lokal. “Media” tidak terkait dengan keperluan apa saja. Pastinya, kita tidak dapat menjalankan penyeragaman.

Risiko legalitas yang sangat kerap dialami oleh pers atau platform berita berkaitan dengan klausul-klausul pelecehan atau perusakan reputasi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sepatutnya menjelaskan secara terperinci apa yang ditujukan dengan pelecehan, sebab dampaknya kasus legalitas yang timbul seringkali menjadi interpretasi yang bersifat pribadi. Tanpa kesulitan, individu dapat menyalahkan pers telah melecehkan atau merusak reputasinya apabila mereka tidak setuju dengan metode pers dalam melaporkan diri mereka. Situasi ini mengakibatkan klausul-klausul pelecehan kerap dinamakan perangkap bagi pers, sebab sangat gampang dijatuhkan untuk menggugat pers atau jurnalis. Tuduhan palsu yang ditransmisikan lewat tulisan diketahui sebagai pencemaran tertulis (libel), sedangkan yang dilontarkan disebut sebagai pencemaran lisan (slander). KUHP menyatakan bahwa pelecehan (perusakan reputasi) dapat dilakukan dengan metode lisan atau terpublikasi. Sementara itu, wujud penghinaan dikategorikan dalam lima jenis, yaitu:

- “(1) pencemaran tertulis,”
- “(2) penghinaan ringan,”
- “(3) fitnah,”
- “(4) fitnah pengaduan dan”
- “(5) fitnah tuduhan.”

R. Soesilo menyampaikan bahwasanya dakwaan wajib dialamatkan terhadap individu-individu pribadi, sehingga tidak diterapkan jika yang menganggap tersinggung hal ini adalah organisasi atau badan. Akan tetapi, jika dakwaan itu ditujukan untuk keperluan publik, maksudnya supaya tidak menyakiti kewenangan publik luas atau sesuai dengan melindungi diri (berdasarkan penilaian pengadilan), oleh karena itu pelapor tidak bisa dijatuhi sanksi. Pelecehan atau fitnah terhadap individu adalah aturan legalitas yang paling umum dimanfaatkan untuk menentang pers.

Penghinaan nama baik umumnya adalah perkara *delik aduan*. Individu yang reputasinya dirusak bisa mengajukan gugatan ke lembaga hukum perdata, dan apabila berhasil, dapat memperoleh kompensasi. Sanksi kriminal berupa kurungan pun dapat dikenakan kepada pelaku penghinaan nama baik. Selain itu, sebuah tindakan bisa dijatuhkan pidana jika memenuhi elemen-elemen kejahatan atau definisi (*delict*). Akan

tetapi, tidak setiap kali sebuah tindakan bisa dijatuhkan pidana apabila tidak termuat dalam definisi *delik*. Berdasarkan deskripsi secara teori, elemen-elemen kejadian pidana adalah:

- "1. Suatu kelakuan yang bertentangan dengan (melawan) hukum (*onrechtmatig atau wederrechtelijk*);"
- "2. Suatu kelakuan yang diadakan karena pelanggar bersalah (*aan schuld tewijten*);"
- "3. Suatu kelakuan yang dapat dihukum (*strafbaar*)."

Selaku bangsa yang menghormati hak fundamental, implementasi dan pemakaian aturan tentang defamasi dalam *KUHP* memiliki kemungkinan besar untuk digunakan dengan tidak wajar, yang justru dapat membatasi kebebasan berpendapat, kemerdekaan berpendapat, "kemerdekaan pers," serta hak publik untuk mendapatkan data umum. Pemakaian aturan defamasi, terutama terkait profesi wartawan, dapat memunculkan risiko ambiguitas regulasi karena berpotensi besar mengkriminalisasi wartawan akibat tuduhan defamasi. Aturan defamasi dalam *KUHP* sering kali bersifat subjektif karena tergantung pada interpretasi satu sisi dan dapat saja tanpa alasan yang kuat.

Pada perkara kriminal yang mencakup "pers", tentunya tidak dapat secara langsung peradilan mengaplikasikan elemen menentang peraturan yang ada pada *KUHP*. Karena tugas satu jurnalis diberikan perlindungan oleh "UU No. 40/1999" mengenai "Pers". Meskipun terdapat pemanfaatan alat peraturan kriminal, maka elemen menentang peraturan yang ada pada *KUHP* wajib disambungkan dengan "UU No. 40/1999".

Selanjutnya, apabila niat atau keliru sebuah pemahaman terduga sebelumnya nyatanya tidak mampu diperlihatkan, sehingga peraturan menyampaikan keputusan pembebasan terhadap orang terduga. Informasi yang adalah keluaran kesalahan di antaranya memiliki ciri:

- "1. Tidak untuk kepentingan umum, tetapi misalnya untuk kepentingan pemerasan;"
- "2. Hasil fabrikasi;"
- "3. Berintensi malice (itikat buruk), misalnya untuk melampiaskan dendam kepada seseorang atau instansi tertentu."

"Pers wajib melayani hak jawab dan hak koreksi dan Pers Nasional berperan yaitu :"

- "1. Memenuhi hak masyarakat untuk memenuhi;"
- "2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supermasi hukum dan hak asasi manusia serta menghormati kebhinekaan;"
- "3. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat akurat dan benar;"
- "4. Melakukan pengawasan, kritik koreksi dan saran berkaitan dengan kepentingan umum;"
- "5. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran"

Berdasarkan beragam perkembangan “pers”, sebuah aspek yang wajib diperhitungkan merupakan kasus “pers” yang konon serupa dengan usaha pembatasan kemerdekaan “pers”. Sebagian besar kasus “pers” berawal dari laporan kelompok yang menganggap tertimpa kerugian terhadap sebuah berita terhadap kelompok berwenang dengan menggunakan ayat fitnah julukan terhormat pada “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.”

“Hal inilah yang dinilai kalangan pers sebagai kriminalisasi terhadap pers, dimana menggunakan ketentuan KUHP, padahal sudah ada UU No. 40/1999. Aparat penegak hukum terutama penyidik yang menerima pengaduan atau laporan tentang dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh media pers, hendaknya tidak semata-mata menggunakan pasal-pasal KUHP, tetapi juga memperhatikan ketentuan perundangundangan lain yang berhubungan dengan pers meskipun telah memiliki UU No. 40/1999 tentang Pers, serngkali kasus yang melibatkan media massa diselesaikan menggunakan KUHP. Pentingnya penggunaan rancangan UU No. 40/1999 dalam penyelesaian dinilai kalangan pers sebagai kriminalisasi terhadap pers, dimana menggunakan ketentuan KUHP, padahal sudah ada UU No. 40/1999 tentang Pers.”

Aparat penegak hukum terutama penyidik yang menerima pengaduan atau laporan tentang dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh media pers, hendaknya tidak semata-mata menggunakan pasal-pasal KUHP, tetapi juga memperhatikan ketentuan perundangundangan lain yang berhubungan dengan pers meskipun telah memiliki “UU No. 40 Thn 1999 tentang Pers, serngkali kasus yang melibatkan media massa diselesaikan menggunakan KUHP. Pentingnya penggunaan rancangan UU No. 40 Thn. 1999 dalam penyelesaian kasus yang melibatkan pers, undang-undang Pers ini perlu ditegaskan sebagai *lex specialis* jadi semua aparat penegak hukum akan mengacu ke undang-undang ini dalam mengenai kasus dengan wartawan.”

2. Faktor Pemberitaan Yang Berakibat Pencemaran Nama Baik

Kemajuan media Nusantara belakangan ini, setidaknya ada beberapa buah aspek krusial yang menandakan transformasi tampilan “pers” yakni:

a. Pembebasan perantara informasi yang dijalankan pemerintahan setelah era Soeharto seperti ditunjukkan dengan ditingkatkannya kemudahan untuk mendapatkan lisensi dan ditariknya lisensi penerbitan media (SIUPP) telah mengakibatkan pesatnya terbitnya media. Kenaikan jumlah media, masih diikuti peningkatan mutu jurnalisnya. Sedangkan media yang condong memihak selalu menjalankan pembesar-besaran gaya bahasa seperti halnya lewat penentuan kepala berita dan rancangan sampul yang murahan, penerbitan berkala dan koran mini rekreasi justru menjalankan kebiasaan kasar, seksualisasi dan data seks.

b. Banyaknya yang dikenal sebagai sarana komunikasi baru di tengah komunitas kita semua baru-baru ini. Untuk menyatakan termasuk di antaranya adalah jaringan maya serta teknologi beragam media yang makin maju. Koneksi internet menghadirkan kebiasaan baru dalam penggunaan waktu senggang. Menggunakan jaringan maya, pagar ruang serta waktu sudah hilang. Banyak lagi manfaat dan keuntungan yang dapat dipetik serta dimanfaatkan oleh pemakai “media”, untuk penghematan serta berhasil dalam aktivitas sehari-hari.

c. Menguatkan fenomena yang dikenal sebagai tesis (*imprealisme media*), fenomena ini disebabkan globalisasi media transnasional dan inovasi produk hiburan impor yang menguasai pasar media dalam negeri.

“Menurut Mondary faktor penyebab dalam pemberitaan adalah:”

1. Kurang tepat atau teliti, sebuah informasi dikarang secara teliti, dengan nomor, identitas, maupun ucapan, karena 'media massa' harus menjalankan memeriksa dan memverifikasi sebagai langkah awal sebelum menyusun informasi.
2. Kurang menyeluruh, dalam penyampaian informasi wajib menyeluruh dan sempurna agar pihak lain yang terlibat mengetahui beritanya secara akurat, tetapi tidak berarti menyusun informasi wajib diperluas karena hal itu tidak efektif dan kurang menyeluruh.
3. Berdasarkan urutan waktu, dalam penyampaian informasi disusun mengikuti saat kejadian, supaya urutannya terstruktur pada penyampaian informasi dan tidak membuat kebingungannya publik.
4. Daya pikat, penyusunan informasi wajib seimbang yang disebut menyajikan kedua sisi. Maksudnya, pada penyampaian informasi tidak dibolehkan terdapat pihak-pihak tertentu, jika ada berbagai pihak yang memiliki perbedaan, tidak diperkenankan 'media massa' pada menyusun informasi berdasarkan informasi dari satu pihak saja.

Berdasarkan masalah itu, tentu elemen yang wajib diperhitungkan pada penyampaian berita yang “harus” disusun secara teliti dan tepat. Penyusunan informasi perlu menyeluruh dan penuh agar lembaga lainnya mengetahui kabar dengan tepat. Informasi disusun sesuai dengan waktu kejadian agar apa yang disampaikan itu tepat. Penyusunan berita juga harus memperhitungkan daya pikatnya serta seimbang. Berdasarkan Romli, faktor penyebab keliru dalam penyampaian berita adalah:

a). Kebebasan Pers

Memperhatikan peran utama “pers” sebagai pengatur, penyampai, dan penyebarluaskan berita, kemerdekaan “pers” sangatlah krusial pada alam jurnalis karena “pers” merupakan pilar penunjang struktur “pers” tersebut. Berdasarkan “UU No. 40 Thn 1999 Pasal 2” : “Kebebasan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supermasi hukum.” Keadaan ini, prinsip "pers" atau media "massa" sungguh terus-menerus diberi kekhawatiran menyikapi tindakan kelembagaan "pers" yaitu: (1) dampak desakan investor, (2) desakan pemerintahan, (3) desakan organisasi, baik dalam maupun luar. “Pers” juga senantiasa terletak dalam bahaya pembentukan ideologi dan otoritas, baik yang dikerjakan pemerintahan, kelompok politik, maupun kekuatan masyarakat khusus, pengaruh dari hal ini timbul praktik politik media di kalangan “pers” yang wujudnya berupa pembentukan kenyataan atau kebenaran melalui pernyataan “pers” atau media massa yang berpotensi menghadirkan masalah moral. Prinsip “pers” atau media massa dalam hal ini dipandang sebagai isu yang berdampak dalam laporan.

Di sisi lain, pendekatan kelembagaan “Pers” atau media massa mengacu pada “Pers” sebagai organisasi usaha yang berkarakter industri di antara nilai-nilai luhur dan aplikasi bisnis “Pers”, dengan demikian independensi “Pers” tidak didorong oleh gairah kebebasan

untuk bebas dari kuasa pengusaha. Pernyataan ini ditekankan Hamad, bahwa independensi "Pers" pada masa reformasi dapat dianggap sebagai petunjuk pemerintahan rakyat, yakni berkembangnya keberagaman pandangan dengan baik, tetapi petunjuk tersebut malahan menunjukkan arti "pers" lebih diartikan hanya untuk tujuan golongan.

b) Kualitas Pers atau Media Massa

Berdasarkan Magnis Suseno, mutu bisa dipahami sebagai pemahaman mengenai situasi yang sebenarnya, adalah cita-cita yang terpenting dan dasar untuk individu, sebab titik awal semua upaya logis individu adalah pemahamannya yang akurat mengenai apa yang tersedia. Beberapa "pers" atau media massa wajib ditekankan pada jurnalisme atau jurnalis, yakni: keahlian, berilmu, memperhatikan etika profesional, serta mendukung komunitas, oleh karena itu tak terjadi keliru pada pelaporannya. Situasi ini ditegaskan oleh Simanjuntak, penyebab-penyebab keliru pada pelaporan adalah:

"a) Kemampuan dan kualitas kerja wartawan yaitu dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pengalaman kerja, usia, gender, kepribadian atau kemampuan mental atau kemampuan fisik wartawan;"

"b) Sarana pendukung : meliputi alat perlengkapan kerja wartawan, seperti mesin produksi, kamera, dan lain-lain;"

"c) Supra sarana yaitu meliputi hal yang berhubungan dengan peraturan pemerintah, dan perundang-undangan."

c) Etika Pers atau Media Massa

Berdasarkan Josep, "Pers" atau media massa, tanpa adanya etika tidak dapat mewakili kebutuhan publik, bahkan akan menjadi ancaman bagi masyarakat. Pernyataan ini dikuatkan oleh Pemimpin Asosiasi Jurnalis Indonesia (PWI) pertama, Mr. Sumanang pada tahun 1946, yang menyebutkan bahwa etika "Pers" sangat vital karena terkait dengan tanggung jawab jurnalis dalam melaporkan berita dan mengabdikan diri pada kebutuhan negara dan masyarakat. Ucapan dari kedua figur "Pers" tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwa "Pers" atau media massa dalam hal peliputan berita membutuhkan individu yang memiliki moral yang kuat untuk membangun sifat etisnya. Pembentukan sifat etis "Pers" atau media massa menjalankan aktivitasnya yaitu mencari tahu, menyimpan, mengelola, dan menyebarkan berita kepada komunitas besar, baik dalam format artikel, audio, visual, maupun fakta dan diagram dengan menggunakan segala jenis media yang ada, seharusnya tidak bisa terpisahkan dari etika dan menghargai aturan-aturan kepercayaan, seperti yang terdapat dalam "UU No. 40/1999 Pasal 5 ayat (1) bahwa pers berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah."

3. Penerapan UU ITE dalam Kasus Pencemaran Nama Baik oleh Wartawan

(UU No. 1/2024) di Indonesia mengatur berbagai aspek komunikasi dan transaksi yang berbasis elektronik, termasuk pelanggaran yang terkait dengan pencemaran nama baik. Dalam konteks pemberitaan oleh wartawan, (UU No. 1/2024) sering menjadi dasar hukum untuk menuntut pelaku atas tuduhan pencemaran nama baik, terutama melalui Pasal 27 ayat (3), yang menyebutkan bahwa "Setiap orang dilarang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik."

Dalam beberapa kasus, pasal ini diterapkan pada pemberitaan wartawan yang dipublikasikan secara online. Pemberitaan kritis atau investigatif sering kali menimbulkan ketidakpuasan atau rasa dirugikan dari pihak-pihak tertentu, yang kemudian memilih menempuh jalur hukum dengan dasar pencemaran nama baik sesuai (UU No. 1/2024). Beberapa hasil analisis menunjukkan bahwa:

a) **Penerapan UU ITE Kurang Memperhatikan Kebebasan Pers**

Pasal pencemaran nama baik dalam (UU No. 1/2024) sering diterapkan tanpa mempertimbangkan bahwa wartawan memiliki hak dan perlindungan khusus yang dijamin oleh (UU No. 40/1999). Hal ini mengakibatkan wartawan dapat dikriminalisasi atas laporan jurnalistik yang sebenarnya telah melalui verifikasi dan etika jurnalistik. Akibatnya, penerapan (UU No. 1/2024) sering kali dianggap sebagai ancaman bagi kebebasan pers, karena wartawan menjadi rentan terhadap tuntutan hukum saat memberitakan fakta yang sebenarnya layak untuk diketahui oleh publik.

b) **Perspektif Pengadilan yang Beragam**

Dalam beberapa kasus, pengadilan menerapkan (UU No. 1/2024) dengan mempertimbangkan aspek kebebasan pers, tetapi pada kasus lain, pengadilan menegakkan pasal pencemaran nama baik tanpa mempertimbangkan fungsi sosial wartawan. Ketidakteragaman perspektif ini menunjukkan bahwa masih ada perbedaan dalam memahami peran (UU No. 1/2024) dalam konteks kebebasan pers.

c) **Keterbatasan UU ITE dalam Mengakomodasi Jurnalisme Kritis**

(UU No. 1/2024) tidak memiliki klausul khusus yang melindungi aktivitas jurnalistik secara eksplisit. Hal ini berbeda dengan (UU No. 40/1999), yang secara tegas melindungi hak wartawan untuk memberitakan informasi secara bebas, selama sesuai dengan kode etik jurnalistik. Ketika (UU No. 1/2024) diterapkan dalam kasus-kasus jurnalistik, perlindungan terhadap kebebasan pers menjadi terabaikan, menyebabkan ketakutan di kalangan wartawan untuk meliput berita-berita yang berisiko mencemarkan nama baik seseorang, meskipun berdasarkan fakta.

4. Penerapan UU Pers dalam Kasus Pencemaran Nama Baik oleh Wartawan

(UU No. 40/1999), khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, memberikan landasan hukum bagi kebebasan pers serta hak dan kewajiban wartawan

dalam menjalankan profesinya. (UU No. 40/1999) juga mengatur mekanisme penyelesaian sengketa terkait pemberitaan yang dianggap merugikan, termasuk pencemaran nama baik, melalui mekanisme yang berbeda dari (UU No. 1/2024). Dalam kaitannya dengan kasus pencemaran nama baik, (UU No. 40/1999) menyatakan bahwa:

a) **Perlindungan Terhadap Wartawan dan Produk Jurnalistik**

Pasal 8 (UU No. 40/1999) menjelaskan bahwa wartawan memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang dirahasiakan, sehingga pemberitaan mereka seharusnya dilindungi selama mematuhi kode etik jurnalistik. Namun, pada praktiknya, tidak semua pihak yang merasa dirugikan memahami perlindungan ini, sehingga mereka tetap mengajukan tuntutan dengan menggunakan pasal pencemaran nama baik dalam (UU No. 1/2024).[7]

b) **Mekanisme Penyelesaian Sengketa**

(UU No. 40/1999) menawarkan mekanisme penyelesaian melalui Dewan Pers sebelum perkara dibawa ke ranah hukum. Dalam hal ini, Dewan Pers bertugas menilai apakah sebuah pemberitaan memenuhi kode etik jurnalistik atau tidak. Jika pemberitaan dianggap memenuhi standar etika, Dewan Pers dapat merekomendasikan untuk menghentikan proses hukum.[8] Namun, ketidakpahaman atau ketidakpercayaan beberapa pihak pada mekanisme ini sering kali menyebabkan mereka langsung menempuh jalur hukum berdasarkan (UU No. 1/2024).

c) **Kurangnya Kolaborasi antara UU Pers dan UU ITE**

(UU No. 40/1999) dan (UU No. 1/2024) sering kali tidak saling mendukung dalam penerapannya, khususnya dalam kasus pencemaran nama baik. (UU No. 1/2024) lebih sering digunakan karena memberikan jalur langsung menuju tuntutan pidana. Sementara itu, mekanisme penyelesaian melalui (UU No. 40/1999) dianggap memakan waktu dan belum terlalu populer sebagai alternatif. Hal ini menyebabkan wartawan tetap rentan terhadap tuntutan pencemaran nama baik, meskipun telah menjalankan tugas jurnalistiknya sesuai prosedur yang berlaku.

5. Kode Etik Jurnalistik

Sebagai pedoman untuk jurnalis, "Kode Etik Jurnalistik" adalah perjuangan nurani jurnalis. "Kode Etik Jurnalistik" disusun oleh beberapa jurnalis dan adalah unsur yang tidak dapat dipisahkan dari "UU" Pers. Selain itu, landasan dari "Kode Etik Jurnalistik" adalah tugas atau instruksi undang-undang, Pasal 7 Ayat 2 UU Pers berbunyi "Wartawan memiliki dan menaati kode etik jurnalistik". Oleh karena itu, ketaatan pada "kode etik jurnalistik" artinya menjalankan panduan prinsip-prinsip pekerjaan dan ketentuan peraturan hukum. "Kode etik" adalah tolok ukur prinsip yang mengarahkan sejumlah wartawan agar berperilaku ("do") dan menjauhi perbuatan ("don't"). Pengamalan "kode etik jurnalistik" diperlihatkan oleh wartawan melalui karya tulisnya berupa laporan. Kita semua mampu menyadari sebesar mana wartawan terkait mematuhi "kode etik jurnalistik" melalui laporan yang dikarang. Terdapat sejumlah aspek mendasar yang wajib ditaati oleh tiap wartawan. Di antaranya adalah: pertama, wartawan wajib menyadari bahwa ia bekerja demi

kebutuhan masyarakat, bukan untuk kepentingan diri sendiri, komunitas, kasta, ataupun kalangan berkuasa. Kedua, senantiasa berusaha keadilan. Dasarnya, wartawan harus terbuka pada setiap setuju-tidak setuju pandangan. Seorang wartawan tidak diperbolehkan mendukung pada sebuah pihak kepentingan apa pun. Ketiga, hanya melaporkan kebenaran.

Seseorang jurnalis cuma mengambil gambar dan mencatat mengenai kenyataan. Oleh karena itu, petikan sumber informasi cuma dapat diperoleh jika sumber informasinya tegas ("narasumber" bisa disembunyikan). Tapi tidak berdiri atas isu, kabar burung, terlebih lagi berita palsu. Yang keempat, memprioritaskan kebenaran. Jurnalis wajib memuliakan kewajiban individu lain. Di antaranya permohonan "off the record", permintaan sumber informasi untuk tidak dimasukkan identitasnya, permohonan pembatasan, dan pun memuliakan privasi orang. Jurnalis memelihara keamanan informasi sumber yang sedang terancam atau potensi akan menghadapi kesulitan jika pelaporan mengenai dirinya terungkap, seperti profil korban pelecehan seksual, dan penjahat anak. Di dalam pedoman etika juga diatur soal pemberian hukuman bagi sejumlah jurnalis yang melanggarnya. Biasanya sejumlah jurnalis menyerahkan prosedur pengadilan dan pemberian hukuman pada semacam "dewan kehormatan" atau "dewan kode etik".

6. Perlindungan Hukum bagi Wartawan melalui UU Pers

a) Hak Tolak dan Hak Jawab

(UU No. 40/1999) memberikan hak tolak kepada wartawan, yakni hak untuk menolak permintaan pengungkapan sumber informasi. Selain itu, terdapat juga mekanisme hak jawab yang memungkinkan pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan untuk menyampaikan klarifikasi atau versi mereka tanpa harus langsung membawa kasus ke jalur hukum. Namun, banyak pihak yang merasa dirugikan lebih memilih menggunakan jalur hukum melalui (UU No. 1/2024) daripada menggunakan mekanisme hak jawab.

b) Kewenangan Dewan Pers

(UU No. 40/1999) mengatur bahwa sengketa terkait pemberitaan sebaiknya diselesaikan melalui Dewan Pers sebelum dibawa ke pengadilan. Dewan Pers bertugas memeriksa apakah berita yang dipermasalahkan telah memenuhi kode etik jurnalistik. Jika pemberitaan tersebut memenuhi standar jurnalistik, Dewan Pers akan merekomendasikan penghentian proses hukum. Namun, penerapan mekanisme ini belum sepenuhnya dipahami atau diterima oleh pihak yang merasa dirugikan, sehingga mereka kerap langsung menuntut wartawan menggunakan (UU No. 1/2024).

c) Mekanisme Penyelesaian yang Tidak Mengarah pada Kriminalisasi

(UU No. 40/1999) tidak memberikan sanksi pidana bagi wartawan dalam sengketa pencemaran nama baik. Pendekatan ini berbeda dengan (UU No. 1/2024) yang memungkinkan sanksi pidana, yang dianggap lebih represif terhadap kebebasan

pers. Dalam praktiknya, (UU No. 40/1999) memberikan alternatif penyelesaian sengketa secara damai dan tidak mengarah pada kriminalisasi, namun implementasinya masih terbatas karena ketidaksinkronan antara kedua undang-undang.

7. Teori Tentang Pers

Terdapat beberapa macam teori pers yang menjelaskan peran dan fungsi media dalam masyarakat. Berikut adalah penjelasan mengenai empat teori utama menurut Siebert, Peterson, dan Schramm:

a) Teori Pers Otoriter (*Authoritarian Theory*)

Teori ini berpendapat bahwa pers harus mendukung dan membantu pemerintah yang berkuasa. Dalam konteks ini, fungsi pers adalah untuk menyampaikan informasi yang diinginkan oleh penguasa kepada rakyat, tanpa adanya kritik terhadap kebijakan pemerintah. Media berada di bawah kontrol ketat pemerintah, dan wartawan tidak memiliki kebebasan untuk mengekspresikan pendapat yang bertentangan dengan penguasa. Teori ini muncul pada abad ke-16 dan sering diterapkan di negara-negara dengan rezim otoriter.

b) Teori Pers Bebas (*Libertarian Theory*)

Teori ini menekankan pentingnya kebebasan pers sebagai sarana untuk mencari dan menyebarkan kebenaran. Dalam sistem ini, pers memiliki otonomi penuh untuk mengkritik pemerintah dan menyampaikan informasi tanpa campur tangan dari pihak berwenang. Teori libertarian berasumsi bahwa individu memiliki hak alamiah untuk mengejar kebenaran, dan pers berfungsi sebagai kontrol sosial terhadap kekuasaan.

c) Teori Pers Komunis (*Marxist Theory*)

Teori ini menganggap media sebagai alat pemerintah yang harus tunduk pada kepentingan partai politik. Pers berperan sebagai alat indoktrinasi massa dan tidak memiliki hak milik pribadi; semua media dikelola oleh negara. Dalam pandangan ini, pers harus melayani kepentingan kelas pekerja dan bertanggung jawab untuk mendidik masyarakat melalui propaganda.

d) Teori Pers Tanggung Jawab Sosial (*Social Responsibility Theory*)

Teori ini menggabungkan kebebasan pers dengan tanggung jawab terhadap masyarakat. Pers diharapkan tidak hanya menyajikan berita tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dari informasi yang disampaikan. Dalam konteks ini, media harus bertindak sebagai forum untuk diskusi publik dan mematuhi norma-norma etika serta hukum yang berlaku. Teori ini menekankan bahwa meskipun pers memiliki kebebasan, mereka tetap harus bertanggung jawab kepada masyarakat.

8. Fungsi Pers

Pers memiliki berbagai fungsi yang penting dalam masyarakat, yang diatur dalam Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999. Berikut adalah beberapa fungsi utama pers:

a) Fungsi Informasi

Pers berperan sebagai media informasi yang menyampaikan berita dan informasi kepada masyarakat. Ini mencakup berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terkini, sehingga pers harus bertanggung jawab dalam menyajikan berita.

b) Fungsi Pendidikan

Sebagai media pendidikan, pers berkontribusi dalam mencerdaskan masyarakat. Melalui artikel, laporan, dan program edukatif, pers membantu meningkatkan wawasan dan pengetahuan publik mengenai isu-isu penting serta mendukung proses pembelajaran.

c) Fungsi Hiburan

Pers juga berfungsi sebagai media hiburan, menyediakan konten yang menghibur bagi masyarakat. Ini termasuk program-program yang tidak hanya menghibur tetapi juga mendidik, sehingga tetap sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika.

d) Fungsi Kontrol Sosial

Sebagai alat kontrol sosial, pers memiliki peran penting dalam mengawasi tindakan pemerintah dan institusi lain. Melalui laporan investigasi dan kritik, pers dapat menyoroti penyimpangan atau ketidakadilan dalam masyarakat, sehingga berfungsi sebagai pengawas yang mendukung transparansi dan akuntabilitas.

e) Fungsi Penghubung

Pers berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Melalui media, aspirasi dan keluhan masyarakat dapat disampaikan kepada penguasa, sementara informasi kebijakan pemerintah juga dapat disampaikan kepada public Hikma Kusumaningrat dan Purnama Kusuma Ningrat menyebutkan 8 fungsi pers yang bertanggungjawab sebagai berikut :

1. Fungsi Informatif

Memberikan informasi atau berita kepada khalayak ramai dengan cara yang teratur;

2. Fungsi Kontrol Pers yang Bertanggungjawab

Pada fungsi ini, pers diibaratkan masuk ke balik panggung kejadian untuk menyelidiki pekerjaan pemerintah/ perusahaan;

3. Fungsi Interpretatif dan Direktif

Memberikan interpretasi dan bimbingan. Pers harus menceritakan kepada masyarakat akan arti suatu kejadian;

f) Fungsi Menghibur

Para wartawan memberitakan kisah-kisah dunia yang hidup dan menarik;

g) Fungsi regeneratif

Membantu menyampaikan warisan sosial kepada generasi baru agar terjadi proses regenerasi dari angkatan tua sampai angkatan yang lebih muda;

h) Fungsi Pengawasan Hak-Hak Warga Negara

Pers yang bekerja berdasarkan teori tanggung jawab harus dapat menjamin hak setiap pribadi untuk didengar dan diberi penerangan akan hal yang dibutuhkannya;

i) Fungsi Ekonomi

Melayani sistem ekonomi melalui iklan;

j) Fungsi swadaya

Pers berkewajiban untuk memupuk kekuatan permodalannya sendiri. untuk memelihara kebebasan yang murni.[9]

Untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut, ada beberapa karakteristik yang melekat pada pers :

Pertama, pers adalah pranata publik atau pranata sosial. Karakteristik ini mengandung makna meskipun disebut sebagai Pilar Keempat Demokrasi, tetapi pers bukan substruktur dari organisasi penyelenggara kekuasaan kenegaraan, dan pers semata-mata bekerja untuk dan berpihak pada kepentingan publik.

Kedua, pers harus bebas (merdeka), baik dalam makna independen maupun kebebasan berekspresi pada umumnya kebebasan berpendapat atau menyalurkan pendapat. Perlu dicatat, yang paling esensial dalam kebebasan berpendapat adalah kebebasan berbeda pendapat.

9. Implikasi Penerapan UU ITE dan UU Pers terhadap Kebebasan Pers

a) Kriminalisasi Wartawan Menghambat Kebebasan Pers

Penerapan (UU No. 1/2024) yang tidak memperhatikan perlindungan dalam (UU No. 40/1999) dapat menyebabkan efek jera yang menghambat kebebasan pers. Wartawan cenderung lebih berhati-hati, bahkan menghindari topik yang berisiko

tinggi untuk diangkat, demi menghindari tuntutan pencemaran nama baik. Hal ini pada akhirnya dapat mengurangi informasi kritis yang diterima publik dan melemahkan fungsi pengawasan pers terhadap pemerintah dan lembaga lainnya.

b) Perlunya Harmonisasi UU ITE dan UU Pers

Agar wartawan dapat bekerja tanpa takut kriminalisasi, dibutuhkan harmonisasi antara (UU No. 1/2024) dan (UU No. 40/1999). Dengan harmonisasi ini, diharapkan dapat dicapai kesepakatan bahwa kasus yang melibatkan produk jurnalistik sebaiknya diselesaikan dengan terlebih dahulu melalui Dewan Pers, kecuali jika ada pelanggaran serius yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik.[10]

c) Rekomendasi untuk Revisi UU ITE

Berdasarkan penelitian dan kajian terhadap kasus-kasus pencemaran nama baik oleh wartawan, rekomendasi yang muncul adalah revisi (UU No. 1/2024), khususnya pada pasal-pasal pencemaran nama baik, dengan memasukkan pengecualian bagi pemberitaan pers yang sesuai dengan standar jurnalistik. Hal ini akan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat kepada wartawan sekaligus memastikan bahwa kebebasan pers tetap terjaga.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, kesimpulan dari penelitian mengenai "Kriminalisasi Pencemaran Nama Baik dalam Pemberitaan oleh Wartawan Berdasarkan UU ITE dan UU Pers" adalah sebagai berikut:

1. Konflik antara UU ITE dan UU Pers

Penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) dalam kasus pencemaran nama baik oleh wartawan sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum. UU ITE memberikan ruang bagi kriminalisasi atas dasar pencemaran nama baik melalui media elektronik, sedangkan UU Pers melindungi hak wartawan dalam menjalankan tugasnya sesuai kode etik jurnalistik.

2. Risiko Kriminalisasi bagi Wartawan

Pasal-pasal dalam UU ITE, terutama Pasal 27 ayat (3), sering diterapkan tanpa memperhatikan perlindungan yang diberikan oleh UU Pers. Hal ini berpotensi mengkriminalisasi wartawan yang melakukan pemberitaan kritis atau investigatif, sehingga kebebasan pers menjadi terancam. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa tuntutan hukum berbasis UU ITE dapat membuat wartawan lebih berhati-hati atau bahkan menghindari topik-topik sensitif yang seharusnya disampaikan ke publik.

3. Kurangnya Pemahaman tentang Mekanisme Penyelesaian di UU Pers

Banyak pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan cenderung langsung menggunakan jalur pidana berdasarkan UU ITE, tanpa memahami mekanisme penyelesaian sengketa melalui Dewan Pers seperti yang diatur

dalam UU Pers. Ini menandakan perlunya sosialisasi lebih lanjut mengenai UU Pers dan mekanisme hak jawab bagi pihak yang merasa dirugikan.

4. Dampak terhadap Kebebasan Pers

Ketidakharmonisan antara UU ITE dan UU Pers berdampak negatif terhadap kebebasan pers. Wartawan yang takut dikriminalisasi cenderung menghindari liputan kritis yang berisiko, yang pada akhirnya melemahkan fungsi pers sebagai pengawas sosial dalam demokrasi.

Ucapan Terimakasih

Terimakasih kepada Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya atas diberikannya kesempatan untuk dapat melakukan penelitian ini. Segala kekurangan dan ketidaksempurnaan jurnal ini, penulis sangat mengharapkan masukan, kritikan, dan saran yang bersifat membangun kearah perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Cukup banyak kesulitan yang penulis alami dalam penyusunan jurnal ini, tetapi atas kemudahan dari Tuhan Yang Maha Esa jurnal ini dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] N. (2019). Rosyada, D., & Huda, "Jakarta: RajaGrafindo Persada.," *Pers, Demokrasi, dan Huk. Kaji. Kebebasan Pers di Indones.*.
- [2] A. Alhakim, "Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia," *J. Pembang. Huk. Indones.*, vol. 4, no. 1, pp. 89-106, 2022, doi: 10.14710/jphi.v4i1.89-106.
- [3] A. (2021). Suprpto, "Kebebasan Pers dan Penerapan UU ITE dalam Kasus Pencemaran Nama Baik di Indonesia," *J. Komun. Indones.*, pp. 13(2), 150-160..
- [4] Manan, *Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Dewan Pers. 2016.
- [5] Yandianto, "Penerbit M2S, Bandung," in *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, p. hal. 11.
- [6] Kompas Cyber Media, "Tak Akan Bayar Tomy Winata," in *Koran Tempo*.
- [7] R. (2022). Usman, "Perlindungan Hukum bagi Wartawan: Perspektif UU Pers dan UU ITE," *J. Ilmu Huk. Indones.*, pp. 15(1), 45-59..
- [8] H. (2020) Setiawan, "Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.," *Etika Jurnalistik dan UU ITE Anal. Kriminalisasi War. dalam Pemberitaan Online.*.
- [9] dan P. K. Kusumaningrat, Hikmat, "Bandung: PT. REMAJA ROSDAKARYA.," *URNALISTIK Theor. dan Prakt.*.
- [10] E. (2018). Suyanto, "Harmonisasi UU ITE dan UU Pers dalam Menjaga Kebebasan Pers," *J. Huk. dan Keadilan*, pp. 10(4), 232-245..